



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAJALENGKA

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Majalengka
Nomor : Kd.10.10/4/PP.00.4/ 1188/ 2011
Tanggal 26 Agustus 2011

Diberikan Kepada

Nama Raudhatul Athfal : SABILUL KHOIRROT
Alamat : Desa Heuleut
Kecamatan : Leuwimunding
Kabupaten : Majalengka
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara/Yayasan : Yayasan Sabilul Khoirrot
Berdiri Sejak Tanggal : 12 Juli 2005

Dengan ini di berikan Ijin Operasional Dengan Nomor Statistik :

1	0	1	2	3	2	1	0	0	2	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Majalengka, 26 Agustus 2011

An. Kepala
Kepala Seksi Mependa Islam



Drs.H.Udin Saprudin ,N.M.Pd
NIP.196206191091031001



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MAJALENGKA**

Jl. Sis Amlah No. 1 Telp. (0233) 281222, 281023, 281037, 281583, 283075, 283501, Fax. 281222
MAJALENGKA 45418

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor: RA.32.10/4/PP.00.4/100/2011

TENTANG

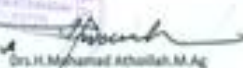
**PEMBERIAN IJN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHAL
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAJALENGKA**

- MEMASANG :**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan Raudhatul Athal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, dipandang perlu untuk Memberikan nomor statistik pendidikan anak dan Ijn Operasional terhadap Raudhatul Athal
 - b. Bahwa Raudhatul Athal yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
 - c. Bahwa Raudhatul Athal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan nomor statistik dan Ijn operasional sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan
- MENGINGAT :**
- 1. KMA RI No. 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athal.
 - 2. KMA RI. 372 tahun 1993 tentang kurikulum Pendidikan dasar beresil Khas Agama Islam.
 - 3. Undang - undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
- MEMPERHATIKAN :**
- 1. Berdasarkan Usulan Pendirian Raudhatul Athal Tahun Ajaran 2011 / 2012
 - 2. Hasil Penelitian Pendirian Raudhatul Athal oleh Kementerian Agama Kabupaten Majalengka

MEMUTUSKAN

- MEMETAKAN**
- Pertama** : Raudhatul Athal yang dalam lampiran surat keputusan ini diberi Kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran
- Kedua** : Kepada Raudhatul Athal seperti yang dimaksud dalam dikum pertama diatas Diberikan nomor statistik dan Ijn operasional dan nomor piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan dilakukan Perbaikan sebagaimana mestinya jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada Tanggal : 12 Oktober 2011
KEPALA


Drs. H. Muhammad Athallah M. Ag.
NIP.19630719 198903 1 001

Tembusan:

- 1. YD. Kepala Kantor Kemenag Provinsi Jawa Barat
- 2. YD. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Majalengka
- 3. YD. Pengawas Pendidikan RA/TK/SD MI/MD
- 4. YD. Penyelenggara RA.